

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal Rabu, tanggal 18 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar akibat Cerai Talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah); dan dibayarkan sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dewasa atau mencapai usia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);